

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil**

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura merupakan Unit Pelaksana Teknis yang terletak di Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura telah menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.HH.10.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam, dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jaya Pura, Manokwari.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan oleh Bapak Imam Suyudi, Bc.IP, S.H, M.H pada tanggal 3 Mei 2017 dengan menempati sebagian blok hunian dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dengan kapasitas 100 orang namun telah diisi kurang lebih 400 orang.

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 Direktur Jenderal Pemasarakatan Dr. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP, S.H meresmikan

penggunaan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura eks gedung dan bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura

## 2. Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura sesuai surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2011 atas Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas:

### a. Kepala Lapas

Menyelenggarakan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Perkantoran, Menyelenggarakan Kebutuhan pangan, sandang dan perlengkapan tidur, Pembinaan Mental Agama, Pembinaan Ketrampilan dan Perawatan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Menyelenggarakan Registrasi Pemasyarakatan serta Menyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban.

### b. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Sub Bagian Tata Usaha membawahi dua kepala urusan :

1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan Keuangan sesuai dgn ketentuan dan peraturan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas LAPAS KLAS II A

2) Kepala Urusan Umum

Urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumah tanggaan LAPAS KLAS II A sesuai dengan peraturan dan prosuder

c. Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik;

Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.

Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik membawahi dua Sub Seksi :

1) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam memberikan bimbingan narapidana/anak didik berdasarkan peraturan dan SOP yang berlaku

## 2) Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab pada pengelolaan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian serta pelayanan informasi.

### d. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab pada bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosuder yang berlaku.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja membawahi dua Sub Seksi :

#### 1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Memberikan bimbingan latihan kerja dan mengelola hasil kerja sesuai prosuder yang berlaku

#### 2) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja

Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan narapidana dan anak didik Lapas Kelas IIA.

### e. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lapas Kelas IIA :

Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban membawahi dua sub Sseksi :

1) Sub Seksi Keamanan

Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku.

2) Sub Seksi Pelapor dan Tata Tertib

Membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lapas Kelas IIA

f. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

KPLP melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lapas, mengatur anggota jaga dan penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

a. UMUM

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura berjumlah 83 orang terdiri dari 15 pegawai pria dan 68 pegawai wanita, Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum terdiri dari:

1) Jabatan Struktural

- a) Ka Lapas : 1 orang (ada)
- b) Kasubag Tata Usaha : 1 orang (ada)
- c) Kasi Binadik : 1 orang (ada)
- d) Kasi Giatja : 1 orang (ada)

- e) Kasi Adkam : 1 orang (ada)
  - f) Ka KPLP : 1 orang (ada)
  - g) Kaur Kepegawaian dan Keuangan : 1 orang (ada)
  - h) Kaur Umum : 1 orang (ada)
  - i) Kasubsi Bimkemaswat : 1 orang (ada)
  - j) Kasubsi Registrasi : 1 orang (ada)
  - k) Kasubsi Bimkerlolasilker : 1 orang (ada)
  - l) Kasubsi Sarana Kerja : 1 orang (ada)
  - m) Kasubsi Keamanan : 1 orang (ada)
  - n) Kasubsi Portatib : - Tidak Ad
- 2) Jabatan Fungsional Umum (JFU)
- a) Bendahara Pengeluaran Satker : 1 orang
  - b) Penyusun Lap Keuangan/Bendahara Penerima : 1 orang
  - c) Pengelola Arsip Kepegawaian : 2 orang (diperbantukan)
  - d) Pengelola BMN : 1 orang (diperbantukan)
  - e) Agendaris : 3 orang (diperbantukan)
  - f) Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana : 42 orang PNS
  - g) Komandan Jaga Pemasarakatan : 4 orang
  - h) Pengamanan Pintu Utama (P2U) : 8 orang
  - i) Petugas Pos Atas : 8 orang
  - j) Pengolah Data Lap. Keamanan & Ketertiban : 2 orang  
(diperbantukan)
  - k) Pengawasan Tahanan/Narapidana : 2 orang (diperbantukan)

- l) Pengadministrasian Perlengkapan Keamanan : 1 orang  
(diperbantukan)
- m) Penelaah Status WB : 1 orang
- n) Registrator Pemasarakatan : 3 orang (diperbantukan)
- o) Pengolah Sistem Database Pemasarakatan : 1 orang  
(diperbantukan)
- p) Pengelola Pembinaan Kemandirian : 2 orang (diperbantukan)
- q) Pengelola Sarana dan Prasarana : 2 orang (diperbantukan)
- r) Pengelola Pembinaan Kepribadian : 1 orang (diperbantukan)
- s) Pengolah Data Kesehatan : 1 orang (diperbantukan)
- t) Pengelola Integrasi : 2 orang (diperbantukan)
- u) BKO ( Bawah Kendali Operasi) : 11 Orang

#### 4. Pelaksanaan Tugas

##### a. TATA USAHA

Dalam melaksanakan tugasnya Tata Usaha adalah melaksanakan ketatusahaan Kepegawaian, Keuangan dan rumah tangga yakni :

- 1) Kepegawaian
  - a) Mengusulkan Kenaikan Pangkat
  - b) Mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala
  - c) Mengusulkan Kartu Pegawai
  - d) Mengusulkan Kartu Istri/Suami
  - e) Mengusulkan Tambahan Pegawai
  - f) Membuat usulan promosi / mutasi

g) Memasukkan data pegawai dalam SIMPEG

h) Membuat Laporan Bulanan Fasilitatif

i) Membuat surat ijin cuti

j) Membuat surat menyurat

## 2) Keuangan

### a) Bendahara Pengeluaran :

- Mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
- Mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU)
- Membuat Laporan Pertanggungjawaban BKU
- Membuat Laporan Silabi
- Membuat Laporan Rekon KPPN dan Kanwil
- Merekap kuitansi belanja barang
- Mengajukan Belanja Pegawai
- Mengajukan Belanja Uang Makan dan Laporan Pertanggungjawaban
- Mengajukan Tunjangan Kinerja

### b) Bendahara Penerima :

- Membuat laporan bulanan dan triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Menerima setoran PNBP kegiatan kerja WBP

### c) Penyusun Laporan Keuangan (SAIBA)

- Membuat Laporan SAIBA semester dan tahunan



- Memasukkan data ke dalam laporan monev online
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran
- Penyusun Laporan Keuangan (BMN)
- Membuat Laporan BMN semester dan tahunan
- Membuat buku persediaan
- Membuat daftar inventaris barang

### 3) Penata Usahaan

- a) Mengagendakan surat masuk
- b) Mengagendakan surat keluar
- c) Mendistribusikan surat masuk sesuai rekomendasi pimpinan
- d) Memasukkan surat ke dalam Tata Naskah Dinas Elektronik
- e) Membuat perencanaan belanja barang persediaan
- f) Mengecek perawatan kendaraan dinas
- g) Pemeliharaan gedung dan bangunan
- h) Pemeliharaan fasilitas kantor.

## 5. Jumlah Dan Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik

### a. Jumlah Warga Binaan

Jumlah warga binaan pemasyarakatan /30 Juni 2020 :

Tahanan : 13 Orang

Narapidana : 400 Orang

Jumlah` : 413 Orang

### b. Pembinaan Narapidana dan Anak Didik

Mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai berikut:

1) Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Melayani :

a) Layanan Pembinaan :

- Kegiatan Pembinaan Kepribadian terdiri dari ;
  - Kesadaran beragama,  
Kerja sama dengan Kementerian Agama Kab Banjar,  
Melalui pemberian ceramah agama, Baca Tullis Al Qur'an dan pelaksanaan shalat jum'at
  - Kesadaran berbangsa dan bernegara,  
Mengikuti kegiatan upacara pada hari besar nasional.
- Kegiatan Olah raga  
Kegiatan olah raga bagi Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan setiap hari yaitu dengan dilakukannya senam kesegaran jasmani, Tenis Meja dan Badminton.
- Kemampuan Intelektual  
Kesadaran hukum , melalui penyuluhan aturan tata tertib dan hak kewajiban narapidana selama menjalani pidananya.
- Pembinaan Kemandirian :

Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri Bentuk kegiatan perkebunan / pertanian dan perikanan

b) Layanan Kebutuhan Tahanan dan Narapidana

Layanan narapidana meliputi :

- Layanan makan dan minum
- Layanan penyediaan tempat tidur
- Layanan penyediaan pakaian
- Layanan biaya kebutuhan umum narapidana
- Layanan penyediaan extravoeding saat bulan puasa
- Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan antara lain :

- Layanan penyediaan perawat / dokter
- Layanan penyediaan obat-obatan
- Layanan rawat inap di poliklinik.

2) Registrasi Melayani :

Registrasi dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :

- a) Membuat laporan bulanan Binapiyantah
- b) Meng-input data indentitas WBP
- c) Membuat laporan (konsultasi) Sistem database masyarakatan
- d) Membuat laporan pembebasan WBP
- e) Meng-input perubahan masa pidana dalam SDP

- f) Melaksanakan perwalian dan pengawasan kesinambungan terhadap WBP
- g) pemberian orientasi pada saat memasuki masa pengenalan lingkungan bagi narapidana pindahan dari Unit Pelaksana Teknis lain klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan serta pemberian layanan kunjungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### 6. Sarana dan Prasarana

Tabel. 4.1 Sarana dan Prasarana Lapas

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	2	4	6
1	<b>RUANGAN DAN KELENGKAPAN</b>		
Ruang Server	-		
Rack Server	-		
Pemadam Kebakaran	2	Pinjam Pakai	
Pendingin Ruangan/Ac	-		
Cctv	8	Pinjam Pakai	
Sistem Pengaman Pintu	-		
2	<b>PERANGKAT KERAS</b>	-	
Server	1	Pinjam Pakai	
Komputer	2	Pinjam Pakai Dari Kanwil	
Komputer	2	Transfer Masuk Bmn	
Hub/Switch	-		
Router Wifi	-		
Printer	2	Transfer Masuk Bmn	
Scanner	-	Pinjam Pakai	

Scanner Sidik Jari	-		
H	Kamera	-	
3	<b>PERANGKAT LUNAK</b>	-	
Anti Virus	-		
Aplikasi Monitoring Jaringan	-		
Aplikasi Monitoring Cctv	-		
4	<b>JARINGAN</b>	-	
Internet	-	Telkom	
Lan	-		
Wifi	-		
5	<b>SIDIK JARI REGISTRASI</b>	-	Tidak Ada
Sidik Jari Self Servic	-	Tidak Ada	
Akses Aplikasi Sdp	1	Pinjam Pakai	
Meja Kerja	14	Pinjam Pakai	
Kursi Kerja	14	Pinjam Pakai	

## B. Penyajian Data

Penyajian data ini mengenai Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Martapura Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, namun penulis fokuskan hanya kepada pasal 5 poin G tentang terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 5 poin G yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh

diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dengan staf bina Kemasyawatan Wanita dan narapidana wanitanya. Maka peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara dengan Responden

- a. Identitas Responden

Nama : Fatimah Azzara

Jabatan : Staf Bina Kemasyawatan Wanita

- b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menjelaskan bahwa mengenai hak-hak narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terutama untuk pasal 5 poin G, namun untuk pemenuhan hak biologis secara regulasi, tidak ada aturan mengenai pemenuhan hak biologis narapidana wanita. Meski ada beberapa LAPAS di kota-kota besar yang menyediakan tempat khusus untuk pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang berstatus kawin, namun khusus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Martapura, pimpinan

lembaga tidak mengeluarkan kebijakan khusus masalah pemenuhan hak biologis.<sup>44</sup>

Tidak diberikannya pemenuhan hak biologis ini menurut informan karena belum adanya kebijakan pemerintah setempat mengenai kebutuhan hak biologis untuk narapidana perempuan sedangkan untuk narapidana laki-laki memang sudah disediakan. Lebih lanjut responden menjelaskan bahwa belum adanya kebijakan tersebut karena belum adanya anggaran dana untuk pelayanan bagi ibu hamil dan menyusui untuk daerah Lapas Martapura ini kemungkinan suatu saat akan diadakan tergantung kebijakan pemerintah setempat.<sup>45</sup>

Informan menjelaskan bahwa total dari semua narapidana perempuan di Lapas Martapura ini berjumlah 413 orang dengan status menikah ada 323 orang, status janda ada 30 orang dan status masih sendiri atau belum menikah ada 60 wanita. Secara data keseluruhan narapidana di Lapas Martapura ini sudah menikah dan hanya sedikit yang sendiri baik janda atau gadis.

Lebih lanjut responden menjelaskan bahwa selain dari pemenuhan hak biologis yang belum diberikan, namun hak-hak yang lain diberikan yaitu diberikannya seperti kunjungan keluarga dimana waktu kunjungan tatap muka diberikan tiga hari dalam seminggu yaitu di hari senin, rabu dan kamis, namun karena sekarang berada pada masa pandemi covid-19 maka kunjungan

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Fatimah Azzara selaku Staf Bina Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Fatimah Azzara selaku Staf Bina Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

tatap muka diganti dengan kunjungan online melalui video call untuk hari tetap sama namun hanya waktu yang dibatasi yaitu satu narapidana hanya mendapatkan 10 menit video call dan yang melakukan video call awal dilakukan oleh pihak Lapas.<sup>46</sup>

Hiburan yang diberikan kepada pihak lapas wanita yaitu menonton televisi dan karaoke. Sedangkan untuk program cuti mengunjungi keluarga, itu hanya diberikan apabila ada hal yang mendesak yang diatur dalam PP No 32 tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Ijin keluar Lapas hanya diberikan untuk kepentingan hal luar biasa, yaitu:
  - 1) Melayat meninggal/membesuk keluarga sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, isteri, adik/ kakak kandung.
  - 2) Menjadi wali nikah atas pernikahan anaknya
  - 3) Membagi warisan.
- b. Ijin keluar lapas dalam hal luar biasa dilaksanakan dengan pengawalan petugas lapas/petugas kepolisian.
- c. Ijin keluar lapas dalam hal luar biasa tidak diberikan kepada WBP dengan pidana seumur hidup dan pidana mati.
- d. Ijin keluar lapas diberikan paling lama 1 x 24 jam dan tidak menginap

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Fatimah Azzara selaku Staf Bina Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 15 Maret 2021



- e. Jika warga binaan merupakan tahanan, harus telah mendapatkan ijin tertulis dari instansi yang menahan.<sup>47</sup>

Menurut informan ijin cuti luar biasa ini hanya diberikan sesuai dengan aturan dalam PP No 32 tahun 1999 di atas, apabila tidak ada yang seperti disebutkan oleh PP No 32 tahun 1999 di atas maka tidak akan diberikan ijin cuti luar biasanya ini.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat diberikan ringkasan wawancara sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
1	Fatimah Azzara	Staf Bina Kemasyarakatan Wanita	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terutama untuk pasal 5 poin G, sudah dilaksanakan dan diberikan haknya kepada setiap narapidana perempuan, namun untuk pemenuhan hak biologis secara regulasi, tidak ada aturan mengenai pemenuhan hak biologis narapidana wanita ini karena belum adanya kebijakan dari pemerintah setempat.

## 2. Uraian Hasil Wawancara dengan Informan

### a. Identitas Informan I

Nama : Annisa Rahmawati (AR)

Usia : 27 Tahun

Lama di Lapas : 2 Tahun 6 Bulan

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Fatimah Azzara selaku Staf Bina Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 15 Maret 2021

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Fatimah Azzara selaku Staf Bina Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 15 Maret 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama ini, menurut saudara AR, ia berada di Lapas ini karena kasus penipuan online dan sudah 2 tahun 6 bulan berada di Lapas wanita ini, selama ini memang tidak ada diberikan pemenuhan hak biologis, namun untuk pemenuhan yang lainnya tetap diberikan saja seperti kunjungan keluarga, diberikan hiburan menonton televisi dan karaoke, dan juga diberikan ijin cuti luar biasa.<sup>49</sup>

Selama ini suami memang sering mengunjungi dan terlihat dia menginginkan hak biologisnya, kalau saya bisa saja tidak meminta hak biologis namun saya paham suami saya pasti menginginkannya, namun apalah daya saya karena masih berada didalam Lapas dan masih menghabiskan waktu yang lama sehingga saya memberikan ijin kepada suami saya apabila ia ingin beristeri lagi.<sup>50</sup>

Ijin cuti luar biasa pernah saya dapatkan pada saat itu ayah saya meninggal sehingga saya diberikan ijin cuti luar biasa selama 1x24 dengan pengawasan oleh pihak Lapas.<sup>51</sup>

#### b. Identitas Informan II

Nama : Siti Rahmah (SR)

Usia : 32 Tahun

Lama di Lapas : 1 Tahun 2 Bulan

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan AR selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasayawatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan AR selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasayawatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan AR selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasayawatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama ini, menurut saudara SR, ia berada di Lapas ini karena kasus pencemaran nama baik dan sudah 1 tahun 2 bulan berada di Lapas wanita ini, selama ini memang tidak ada diberikan pemenuhan hak biologis, namun untuk pemenuhan yang lainnya tetap diberikan saja seperti kunjungan keluarga, diberikan hiburan menonton televisi dan karaoke, dan juga diberikan ijin cuti luar biasa.<sup>52</sup>

Selama ini suami memang sering mengunjungi dan kami hanya mengobrol saja karena selama kunjungan juga diawasi oleh pihak Lapas. Untuk waktu kunjungan pihak Lapas memberikan tiga hari dalam seminggu yaitu hari senin, rabu dan kamis selain hari tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kunjungan keluarga. Sedangkan untuk ijin cuti luar biasa pernah saya dapatkan pada saat itu Ibu saya meninggal sehingga saya diberikan ijin cuti luar biasa selama 1x24 dengan pengawasan oleh pihak Lapas.<sup>53</sup>

c. Identitas Informan III

Nama : Raihanatul Jannah (RJ)

Usia : 45 Tahun

Lama di Lapas : 3 Tahun 1 Bulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ke tiga ini, menurut saudara RJ, ia berada di Lapas ini karena kasus penganiayaan dan sudah 3 tahun 1 bulan berada di Lapas wanita ini, untuk pemenuhan hak biologis saya

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan SR selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan SR selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

kurang tahu karena saya seorang janda jadi tidak ada suami yang berkunjung hanya anak dan keluarga saya saja yang mengunjungi saya, namun untuk pemenuhan yang lainnya seperti kunjungan keluarga diberikan dalam satu minggu ada tiga hari jadwal kunjungan yang diberikan yaitu hari senin, rabu dan kamis, namun keluarga saya mengunjungi saya tidak setiap minggu kapan mereka ada waktu baru berkunjung namun juga harus di tiga hari tersebut tidak boleh dihari lain atau di luar hari jadwal kunjungan, namun karena sekarang musim pandemi covid-19 kunjungan keluarga secara tatap muka diganti dengan kunjungan online melalui video call yang mana pihak Lapas terlebih dahulu menghubungi keluarga saya dan hanya diberikan 10 menit bagi setiap narapidana untuk melakukan video call ini.<sup>54</sup>

Selain kunjungan keluarga juga diberikan hiburan lainnya seperti menonton televisi dan karaoke, dan juga diberikan ijin cuti luar biasa, namun untuk ijin cuti luar biasa belum pernah saya dapatkan karena tidak ada hal yang mendesak yang membuat saya ijin cuti luar biasanya, sehingga saya belum pernah mendapatkannya.<sup>55</sup>

d. Identitas Informan IV

Nama : Cindy Sarah (CS)  
Usia : 25 Tahun  
Lama di Lapas : 8 Bulan

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan RJ selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan RJ selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 10 Maret 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan keempat ini, menurut saudara SW, ia berada di Lapas ini karena kasus pencemaran nama baik dan baru 8 bulan berada di Lapas wanita ini, menurutnya untuk pemenuhan hak biologi dia tidak mengetahuinya karena belum menikah dan tidak mempunyai suami sehingga tidak tahu menahu soal adanya hak biologis ini, namun untuk pemenuhan yang lainnya tetap diberikan seperti kunjungan keluarga, diberikan hiburan menonton televisi dan karaoke, dan juga diberikan ijin cuti luar biasa.<sup>56</sup>

Ijin cuti luar biasa pernah saya dapatkan pada saat itu ayah saya meninggal sehingga saya diberikan ijin cuti luar biasa selama 1x24 dengan pengawasan oleh pihak Lapas.<sup>57</sup>

e. Identitas Informan V

Nama : Yeni Norhayati (YN)

Usia : 55Tahun

Lama di Lapas : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kelima ini, menurut saudara AA, ia berada di Lapas ini karena kasus Narkoba dan sudah 3 tahun berada di Lapas wanita ini, selama ini memang tidak ada diberikan pemenuhan hak biologis, namun untuk pemenuhan yang lainnya tetap

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan CS selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 21 Maret 2021

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan CS selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 21 Maret 2021

diberikan saja seperti kunjungan keluarga, diberikan hiburan menonton televisi dan karaoke, dan juga diberikan ijin cuti luar biasa.<sup>58</sup>

Di awal-awal memang suami mengunjungi namun sekarang-sekarang tidak lagi hanya ada satu kali saja dalam sebulan, keluarga yang sering mengunjungi, untuk pemenuhan kebutuhan biologis, selama di Lapas belum pernah mendapatkannya karena setiap kunjungan hanya diperbolehkan mengobrol saja untuk berhubungan yang lainnya tidak diberikan karena selama kunjungan juga diawasi oleh pihak Lapasnya.<sup>59</sup>

Ijin cuti luar biasa belum pernah saya dapatkan jadi saya tidak tahu bagaimana proses ijin cuti luar biasa tersebut, namun teman sekamar saya pernah mendapatkannya dan katanya diberikan pada saat itu ayahnya yang meninggal namun karena ayahnya jauh berada diluar kota tidak berada di Martapura maka ia tidak menerima ijin cuti Luar biasa tersebut karena harus menggunakan biaya sendiri.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang informan di atas maka dapat diberikan ringkasan wawancara sebagai berikut:

---

<sup>58</sup>*Hasil Wawancara dengan YN selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 21 Juli 2021*

<sup>59</sup>*Hasil Wawancara dengan YN selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 21 Juli 2021*

<sup>60</sup>*Hasil Wawancara dengan YN selaku Narapidana Wanita di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura tanggal 21 Juli 2021*

Tabel. 4.3 Identitas Informan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura.

No	Nama	Usia	Status	Lama di Lapas	Kasus
1	Annisa Rahmawati (AR)	27 Tahun	Menikah	2 Tahun 6 Bulan	Penipuan
2	Siti Rahmah (SR)	32 Tahun	Menikah	1 Tahun 2 Bulan	Pencemaran nama baik
3	Raihanatul Jannah (RJ)	45 Tahun	Janda	3 Tahun 1 Bulan	Penganiayaan
4	Cindy Sarah (CS)	25 Tahun	Janda	8 Bulan	Pencemaran nama baik
5	Yeni norhayati (Yn)	55 Tahun	Menikah	3 Tahun	Pencurian

Tabel 4.3 Hasil Wawancara dengan Informan mengenai implementasi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Poin G

No	Nama	Hasil Wawancara			
		Pemberian Hak Bilogis	Diberikan Kunjungan Keluarga	Diberikan Hiburan Lain	Diberikan ijin cuti luar biasa
1	(AR)	Belum ada	Iya secara langsung pada hari senin, rabu dan kamis dan virtual melalui VC	Menonton televisi dan karaoke	Pernah saya dapatkan pada saat itu ayah saya meninggal sehingga saya diberikan ijin cuti luar biasa selama 1x24 dengan pengawasan oleh pihak Lapas
2	(SR)	Belum ada	Iya secara langsung pada hari senin, rabu dan kamis	Menonton televisi dan karaoke	Pernah saya dapatkan pada saat itu Ibu saya meninggal

			dan virtual melalui VC		sehingga saya diberikan ijin cuti luar biasa selama 1x24 dengan pengawasan oleh pihak Lapas.
3	(RJ)	Belum ada	Iya secara langsung pada hari senin, rabu dan kamis dan virtual melalui VC	Menonton televisi dan karaoke	Belum pernah saya dapatkan karena tidak ada hal yang mendesak yang membuat saya ijin cuti luar biasanya, sehingga saya belum pernah mendapatkannya
4	(CS)	Belum ada	Iya	Iya seperti menonton televisi dan karaoke	Pernah mendapatkannya ketika ayah saya meninggal
5	(YN)	Belum ada	Iya	Iya seperti menonton televisi dan karaoke	Belum pernah didapatkan

### C. Analisis Data

Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi hak asasi manusia (HAM) menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam pula, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepada-Nya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup



pintu dari semua penghambaan. Hal tersebut berarti menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusiamelainkan, hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa, ia adalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain.<sup>61</sup>

Al-Qardhawy memeberikan pandangan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria dari segi kemanusiaan. Mereka sama dalam masalah pertumbuhannya, sama dalam masalah kekhususan-kekhususan kemanusiaan secara umum, sama dalam masalah menjalankan perintah dan larangan dalam syari'at, sama dalam masalah tanggung jawab dan sama dalam masalah balasan serta tempat kembali.<sup>62</sup>

Sejak lebih 1400 tahun lampau, hak-hak tertentu telah mendapat jaminan berdasarkan Al-Qur'an yaitu: hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan, perlakuan yang sama, kemerdekaan berpikir dan berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, kemerdekaan hukum, asas praduga tak bersalah, perlindungan dari kekejaman, suaka, kebebasan berserikat dan berkumpul, berprofesi, hak memilih, memperoleh dan menentukan hak milik. Al-Qur'an memberi tekanan pada persamaan diantara manusia.

Semua manusia adalah sama dalam hal spiritual mereka, karena telah diciptakan oleh pencipta yang sama, mereka sama dalam asal fisik karena berasal dari spesies yang sama. Tidak ada ruang bagi klaim superioritas karena

---

<sup>61</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* , (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 196.

<sup>62</sup>Yusuf al-Qardhawy, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, terj.Mohlm. Suri Sudari A, *Entin Rani'ah Ramelan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 19-20.

asal atau nenek moyang. Islam tidak mengakui keutamaan atas dasar kelahiran, kebangsaan atau faktor-faktor lain. Kemuliaan yang sesungguhnya terletak pada ketakwaan semata-mata. Rasulullah saw. bersabda: *semua manusia adalah sama seperti gigi sisir. Bangsa Arab tidak lebih tinggi dibanding bangsa lainnya kecuali ketakwaan.*<sup>63</sup>

Menurut Quraish Shihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan, kaarena mereka adalah berpasang-pasangan, artinya sama dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, Allah swt berfirman dalam QS. An-Naba ayat 78:<sup>64</sup>

وَّخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya: *Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan (Q.S. An-Naba ayat 78).*

Kedudukan wanita dalam hukum Indonesia tergambar melalui Pasal 28 UUDNRI Tahun 1945 yang berisikan kaidah-kaidah umum tentang kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisif mengatur hak-hak wanita yaitu bagian kesembilan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Muatan perlindungan hak-hak tersebut antara lain : hak wanita adalah bagian dari HAM (Pasal 45), pengakuan hak politik wanita (Pasal 46), Hak wanita atas kewarganegaraan (Pasal 47), hak wanita atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 48), hak wanita atas pekerjaan (Pasal 49), hak wanita atas kesehatan reproduksi

---

<sup>63</sup>Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 197.

<sup>64</sup>Atik Wartini, “*Tsafsis Feminis M.Quraish Shihab Telaah: Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir alMisbah*”, *PALASTREN6*, No. 2, ([t.t],[t.p],2013), hlm. 486

(Pasal 49), hak wanita atas perbuatan hukum yang mandiri (pasal 50), dan hak wanita dalam perkawinan, perceraian dan pengasuhan anak (Pasal 51). Sementara ini tengah hadir produk hukum lain yang secara jelas melindungi kedudukan wanita dan merupakan buah perjuangan dari gerakan-gerakan wanita Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>65</sup>

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), dan deterrence (penjeraan). Dengan kondisi demikian, pemidanaan tidak ditujukan untuk menyiksa atau membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).<sup>66</sup>

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah

---

<sup>65</sup>Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 215.

<sup>66</sup>Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan, 2008), hlm. 5.

menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.

Hak narapidana wanita adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak lapas selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Narapidana wanita memiliki beberapa kebutuhan yang bersifat khusus dan memerlukan perhatian khusus. Hal tersebut harus tetap dipenuhi sekalipun telah berstatus sebagai narapidana. Aturan mengenai hak-hak narapidana termasuk wanita terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5.<sup>67</sup>

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Maksud dari pasal 5 di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 5

Huruf a : Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak

---

<sup>67</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 5*

pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Huruf b : Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Huruf c dan Huruf d : Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e : Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f : Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan,

minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Huruf g : Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan hasil penyajian data sebelumnya diketahui bahwa untuk pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan ini terpenuhi semua namun hanya satu yang belum diberikan yaitu pemenuhan hak biologis pada narapidana perempuan di Lapas Martapura ini karena belum adanya kebijakan pemerintah setempat mengenai penyediaan bilik asmara untuk narapidana perempuan dikarenakan anggaran dana yang belum ada untuk pelayanan kedepannya seperti ibu hamil dan menyusui sehingga belum disediakan tempat untuk pemenuhan hak biologis, berbeda dengan Lapas narapidana laki-laki yang memang sudah disediakan. Dalam hal ini menurut penulis alangkah baiknya suatu saat disediakan tempat untuk pemenuhan hak biologis narapidana perempuan ini walaupun hasrat antara laki-laki dan perempuan

berbeda namun sejatinya perempuan juga menginginkan hak biologisnya terpenuhi selama berada di Lapas tersebut.

Selain itu penulis beragapan kemungkinan yang terjadi karena kapasitas narapidana perempuan di Lapas ini juga melebihi kapasitas yang ada seharusnya hanya di huni 100 orang sedangkan pada kenyataanya di huni sebanyak 413 narapidana. Sebagaimana data yang penulis dapatkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan oleh Bapak Imam Suyudi, Bc.IP, S.H, M.H pada tanggal 3 Mei 2017 dengan menempati sebagian blok hunian dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dengan kapasitas 100 orang namun telah diisi kurang lebih 400 orang, dengan kondisi seperti kemungkinan yang menyebabkan pihak Lapas belum dapat memberikan bilik asmara untuk narapida perempuan di Lapas tersebut, dalam hal ini menurut penulis untuk kedepannya pemerintah setempat seharusnya dapat memberikan anggaran perluasan lokasi untuk narapidana perempuan agar tidak melampaui kapasitas Lapas tersebut dan dapat memberikan semua hak dan kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh narapidana perempuan di setiap Lapas.

Narapidana perempuan juga manusia, dibalik jeruji besi, para napi menghadapi beragam persoalan, termasuk urusan syahwat. Mereka terkungkung secara fisik, tapi juga terkekang dalam pemenuhan dalam pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi.

Menurut akademis Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Dr Zulfirman S.H.,M.H, telah menjadi kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi hak sipil setiap orang yang bersifat alamiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 dan 72 UU No.39 Tahun 1999. “Secara sosiologis, kemungkinan besar dapat terjadi penyimpangan seksual bagi narapidana akibat tidak tersedianya bilik asmara dilapas. Bila ini terjadi aka merusak kehidupan keluarga yang sehat dan secara tidak langsung negara atau pemerintah turut memberi peluang terjadinya hal tersebut.<sup>68</sup>

Selain itu pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa:

(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil. Sehingga

---

<sup>68</sup>Zulfirman “*Negara wajib Fasilitasi Hak Dasar Biologis Narapidana*” (<https://forumkeadilan.com/2016/07/dr-zulfirman-sh-mh-akademisi-universitas-pembinaanmasyarakat-indonesia-upmi-medan/>. Diakses pada 10 April 2021)



tidak ada perbedaan antara napi laki-laki dan perempuan terutama dalam pemenuhan hak biologis ini.

Apabila terjadi perbedaan dalam pemenuhan hak biologis ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan penyimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu penyimpangan seksual, di mana penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan “*homoo’olabut*” (homoseksual), “pelacur” (homo), “*eentogan/wartil*” (hubungan seksual di dalam lapas tanpa ijin).<sup>69</sup>

Terjadinya perbedaan hak ini berarti Hak Asasi Manusia tidak dijalankan dengan sepenuhnya, dalam artian mengurangi Hak Asasi Manusia yang ada, sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU 39 Tahun 1999, pengertian pelanggaran HAM adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Berdasarkan hal tersebut penulis berasumsi bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Martapura sudah menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya pada pasal 5 poin G karena pada pasal tersebut tidak secara konkret

---

<sup>69</sup>Ni Nyoman Ome Tania Langden “*Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*”. (Jurnal IlmuHukum.Vol.07, No. 04, Agustus 2018), hlm. 17

menjelaskan mengenai pemenuhan hak biologis narapidana perempuan hanya secara abstrak saja yaitu yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga, namun pada sejatinya pihak Lapas tetap harus memberikan hak biologis narapidana perempuan karena memang ada pihak Lapas di tempat lain yang sudah menyediakan bilik asmara untuk narapidan perempuan.